

## ABSTRAK

*Rizka Amelia (1173010122), Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi”*

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan program dari Kementerian Agama, sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam menekan angka perceraian dan menjadi pedoman bagi calon pengantin dalam membina keluarganya nanti. KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi merupakan KUA yang sudah aktif melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi, untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi, dan untuk mengetahui upaya penyelesaian pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi menurut Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Penelitian ini berawal dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur dan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi telah terlaksana sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, Adapun faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi tidak maksimal dihadiri oleh peserta yaitu hanya 290 peserta dari 2778 data peristiwa perkawinan di tahun 2020-2021, serta upaya penyelesaian pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondokgede Bekasi menurut Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon pengantin guna menyampaikam pentingnya menghadiri pelaksanaan bimbingan perkawinan ini.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin*